



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIC INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIC INDONESIA**

NOMOR : 085/KMA/SK/IV/2010

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI MANADO UNTUK
MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA ATAS NAMA
TERDAKWA ELLY LASUT**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : Surat Plh. Kepala Kejaksaan Negeri Melonguane Nomor : B-67/R.1.14.7/Fd.1/03/2010 tanggal 9 Maret 2010 dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Nomor : B-295/R.1/Fd.1/03/2010 tanggal 19 Maret 2010 perihal usul pemindahan tempat persidangan perkara atas nama Terdakwa Elly Lasut.
- Menimbang :
1. bahwa tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Elly Lasut terjadi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna;
 2. bahwa tempat tinggal para saksi dalam perkara atas nama Terdakwa Elly Lasut tersebut, sebagian besar berada di Kota Manado;
 3. bahwa akses transportasi dari Talaud ke Manado lebih mudah dan murah dengan transportasi pesawat, dibandingkan dari Kabupaten Talaud menuju ke Kota Tahuna yang harus ditempuh dengan transportasi laut Talaud-Manado-Tahuna yang memakan waktu 2 (dua) hari;
 4. bahwa keamanan sidang di Pengadilan Negeri Manado lebih terjamin daripada di Pengadilan Negeri Tahuna;
 5. bahwa berdasarkan Pasal 85 KUHAP, Pengadilan Negeri Manado dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai tempat memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut.

ll

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI MANADO UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA TERDAKWA ELLY LASUT;

PERTAMA

: Menunjuk Pengadilan Negeri Manado untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Elly Lasut;

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 8 April 2010



KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH.